

## Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Yang Dilakukan oleh Masyarakat di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Malaka 2019-2023

**Gilberth Brechmans Julyan Kugu**  
Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana  
Korespondensi penulis: [gilberthkugu@gmail.com](mailto:gilberthkugu@gmail.com)

**Debi F. Ng. Falo**  
Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Deddy R. Ch. Manafe**  
Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** *The purpose of this research is to analyze law enforcement against the crime of vigilantism (eigenrichting) committed by the community in the jurisdiction of the Malacca Resort Police 2019-2023. This research uses empirical legal research, where primary data is obtained through interviews and documentation at the Malacca Police Office, while secondary data is obtained through literature study. The author is interested in conducting research related to this issue because in Malacca district vigilantism occurs quite often, the proof is that in 2019 there were 1 case, in 2020 there were 3 cases, in 2021 there were 3 cases, in 2022 there were 6 cases, and in 2023 there were 2 cases. In this study, it was found that. There are several efforts made by the police, including repressive, preventive, pre-emptive efforts. And there are also other efforts made by the Malacca Police in handling the crime of vigilantism (eigenrichting) committed by the community in the Malacca Police jurisdiction, namely providing socialization about the law to the community, preventing the sale of alcohol, carrying out routine patrols. Then the following main problem is that in the efforts of the Malacca Police in handling vigilante crimes there are several factors, namely supporting and inhibiting factors. Supporting factors in the investigation and investigation of vigilante crimes (Eigenrichting) at Malacca Police Station Supporting factors include community involvement that provides important information to the police in revealing suspected criminal acts in the area and also internal support and external support. However, there are also inhibiting factors such as the distance between Malacca Police Station, the Court, and the Prosecutor's Office, the lack of knowledge about the law among the community, and the lack of public awareness of the obligation to comply with the law, which causes repeated violations of the law.*

**Keywords:** *Law, Vigilante Justice, Criminal Offense, Malaka.*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini ialah menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Malaka 2019-2023. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, di mana data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi di Kantor Polres Malaka, sementara data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait masalah ini dikarenakan di kabupaten malaka tindakan main hakim sendiri cukup sering terjadi buktinya pada tahun 2019 ada sebanyak 1 kasus, tahun 2020 ada sebanyak 3 kasus, tahun 2021 ada sebanyak 3 kasus, tahun 2022 ada sebanyak 6 kasus, dan pada tahun 2023 ada sebanyak 2 kasus. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu antara lain upaya represif, preventif, pre-emptif. Dan juga ada upaya lain yang dilakukan oleh pihak kepolisian polres malaka dalam menangani tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah hukum polres malaka yaitu memberikan sosialisasi tentang hukum kepada masyarakat, mencegah penjualan miras, melaksanakan patroli rutin. Kemudian pokok masalah yang berikut yaitu di dalam upaya pihak kepolisian polres malaka dalam menangani tindak pidana main hakim sendiri ada beberapa faktor yaitu faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana main hakim sendiri (*Eigenrichting*) di Polres Malaka Faktor pendukung meliputi keterlibatan masyarakat yang memberikan informasi penting kepada pihak kepolisian dalam mengungkapkan dugaan tindak pidana di wilayah tersebut dan juga adanya dukungan secara internal dan juga dukungan secara eksternal. Namun, juga terdapat faktor penghambat seperti jarak antara Polres Malaka, Pengadilan, dan Kejaksaan yang cukup jauh, minimnya pengetahuan tentang hukum di kalangan masyarakat, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban untuk mematuhi hukum, yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum secara berulang.

**Kata Kunci:** Hukum, Main Hakim, Tindak Pidana, Malaka.

## **LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga ada beberapa konsekuensi yang padanya. Hukum merupakan kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi negara dan memuat sanksi yang tegas atas peraturan tersebut (Ishaq, 2012). Dalam konstitusi juga telah ditandaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.

Dewasa ini, kekerasan yang marak terjadi salah satu di antaranya adalah perbuatan main hakim sendiri. Perbuatan main hakim sendiri bukanlah hal yang asing ditelinga masyarakat. Bentuk dari perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) salah satunya adalah pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh massa yang tidak dapat mengontrol emosinya. Masyarakat cenderung brutal kepada mereka yang hanya di duga pelaku tindak pidana dan pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan, tindakan yang dilakukan masyarakat ini tentu tidak dibenarkan jika dilihat dari sisi hukum kecuali untuk pembelaan diri.

Dibawah ini merupakan salah satu kasus dari sekian banyaknya kasus yang terjadi di Wilayah Kabupaten Malaka, kasus Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) yang dilakukan oleh masyarakat di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Malaka sebagai berikut:

“Sebagai contoh pada tahun 2019 tragedi yang menimpa NB, seorang gadis yang disiksa hingga nyaris tewas dengan cara digantung pada regel rumah dan dipukuli, karena dituduh telah mencuri perhiasan berupa cincin milik seorang warga di Kabupaten Malaka”.

Fenomena di atas mencerminkan supremasi hukum tidak lagi menjadi panglima dalam kehidupan kemasyarakatan menyebabkan dampak yang kurang baik. Penyelesaian sengketa yang cenderung lebih berorientasi pada “keadilan jalanan” membuat daya jangkau hukum diciptakan sebagai sebuah pelindung bagi pemilik kepentingan, bahkan terkadang dimunculkannya hukum ketika memang kepentingan yang ada saling berbenturan, sehingga diharapkan hukum dapat menjadi jembatan untuk menengahi.

Permasalahan berdasar nilai keadilan yang dapat dipertanggung jawabkan. Hukum juga diibaratkan pedang bermata dua, dimana sisi-sisi kedua pedang tersebut terkadang jatuh pada

peminta keadilan, dan hal seperti ini semakin muncul ketika perjalanan independensi hukum sudah terkontaminasi dengan kepentingan.

Di masyarakat ada semacam ketakutan bahwa pelaku tindak kejahatan akan dengan mudahnya merajalela kembali ketika diserahkan kepada pihak karang ini masyarakat lebih cenderung melakukan apa yang dinamakan “eigenrichting” atau tindakan main hakim sendiri. Selain kekurangprofesionalan petugas yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat, penegak hukum yang ada sekarang lebih banyak yang menjadi “oknum”. Bahkan hukum sudah dianggap gagal menjalankan fungsinya sebagai alat pengatur berbangsa dan bernegara. Dampaknya jelas bahwa harmonisasi di tengah kehidupan hilang sehingga tercipta ketidakpastian dan rasa tidak aman.

Ketidakpastian itu menunjukkan penegakan hukum masih sangat lemah, dan kondisi tersebut ditandai oleh merebaknya kasus main hakim sendiri, pemaksaan kehendak yang mengarah pada instabilitas keamanan, politik, bahkan disintegrasi bangsa. Dari sinilah sebenarnya menjadi tolak ukur bahwa masyarakat sudah tidak percaya pada institusi hukum dan aparat penegak hukum.

Main hakim sendiri merupakan suatu istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum. Menurut J. E. Sahetapy salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan. Tindakan kejahatan ini sudah menjadi fenomena di berbagai pelosok atau daerah Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan kejahatan biasanya tercipta karena ada faktor-faktor di antaranya tingkat pendidikan yang rendah, kesenjangan sosial dan ekonomi (Sahetapy, 1982).

Tindak pidana main hakim sendiri sering terjadi di Indonesia karena masyarakat masih menganggap bahwa tindak pidana main hakim sendiri dapat memberikan efek yang jera bagi pelaku kejahatan dan bertujuan memberikan keadilan secara instan tanpa lagi melibatkan peranan dari pihak kepolisian untuk menangani kasus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku namun seringkali tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan awalnya untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan agar kedepannya ia tidak melakukan perbuatan yang sama.

Akan tetapi tindakan main hakim sendiri seringkali menjadi bomerang bagi masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri dikarenakan tindakan yang dilakukan tersebut sering menyebabkan pelaku kejahatan tersebut dapat kehilangan nyawanya ataupun mengalami luka-luka diakibatkan karena masyarakat terbawa emosi dan suasana di lokasi kejadian dan yang awalnya menjadi pelaku malah menjadi korban dari tindakan main hakim sendiri begitupunlah sebaliknya yang awalnya menjadi saksi berbalik menjadi pelaku pembunuhan.

Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan tindakan main hakim sendiri karena adanya faktor emosional, faktor ikut-ikutan, faktor situasi, kurang mempercayai aparat penegak hukum. Di Kepolisian Resor Malaka sendiri, pada tahun 2019 ada sebanyak 1 kasus, pada tahun 2020 ada sebanyak 3 kasus, pada tahun 2021 ada sebanyak 3 kasus, pada tahun 2022 ada sebanyak 6 kasus, sedangkan pada tahun 2023 ada sebanyak 2 kasus.

Di Indonesia banyak kasus yang menyebabkan tindakan main hakim sendiri seperti pencurian, pemukulan terhadap perilaku kejahatan masyarakat dan lain-lain. Tindakan main hakim sendiri dapat dipidana dan aturannya diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, pada pasal (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, dan pada pasal (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah hukum kepolisian Resor Malaka 2019-2023.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara penelitian langsung di lapangan. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum yang mengkaji hukum dengan mengkonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Malaka.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden. Pengumpulan data di lapangan dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder yaitu pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dengan studi lapangan (*field research*), wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengolahan data dengan mengedit data, data yang sudah dikumpulkan akan diperiksa dan diteliti lagi akan kejelasan dan kebenarannya (konfirmasi data) agar terhindar dari kekeliruan. Teknik analisis data dianalisis

secara deskriptif kualitatif. Di mana dalam penelitian, peneliti membangun kesimpulan dari data primer yang diperoleh di lapangan, data sekunder yang diperoleh dari dokumen tertulis serta melakukan analisis dan interpretasi data akan dilakukan dalam pelaporan/penyajian hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bagaimanakah upaya yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) yang Dilakukan oleh Masyarakat di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Malaka**

#### **Upaya yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resor Malaka dalam Menangani Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)**

Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) merupakan suatu permasalahan yang sangat umum sering terjadi di seluruh Wilayah Republik Indonesia, baik di kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi yang memiliki pendidikan yang tinggi, atau kualitas hidup yang tinggi atau penduduk yang memiliki kualitas pendidikan yang rendah serta juga memiliki pendapatan yang rendah, terlebih khususnya di Kabupaten Malaka.

Di wilayah Kabupaten Malaka merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tingkat tindak pidana main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yang cukup sering terjadi di wilayah kabupaten malaka, dan dalam melakukan penegakkan hukum terkait tindak pidana main hakim sendiri (*Eigenrichting*) di wilayah hukum Polres Malaka.

Bagian yang mempunyai tugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana main hakim sendiri (*Eigenrichting*) atau tindak pidana yang lainnya dilakukan oleh bidang Satuan Reserse Kriminal (SATRESKRIM) Polres Malaka, yang bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala bentuk perbuatan dan menganalisa sebuah kejadian serta juga menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat yang akan diteruskan sebagai kajian untuk membuat terang suatu tindak pidana tersebut yang dilaporkan oleh masyarakat dan akan dilanjutkan dan diserahkan ke kejaksaan.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada salah satu bagian bidang Kaur Mintu Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Malaka yaitu Bapak Aipda Yosep Seran, dalam wawancara yang saya lakukan tersebut beliau menegaskan soal apa itu definisi dari tindak pidana main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yaitu menurut beliau “Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) merupakan suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang menurutnya merupakan tindakan yang sebanding atas perbuatan yang telah dilakukannya”.

Menurut Bapak Aipda Yosep Seran perbuatan main hakim sendiri cukup sering sekali terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Malaka, menurut Bapak Aipda Yosep Seran perbuatan ini merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan yang ada di dalam KUHP yang dilakukan oleh orang-orang atau sekelompok masa yang melakukan kejahatan tindak pidana main hakim sendiri (*Eigenrichting*).

Dan juga peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan salah satu anggota kepolisian polres malaka di Banit Tipikor yaitu Bapak Bripka Zebedeus Alfons Tenis menambahkan terkait soal apa itu definisi main hakim sendiri (*Eigenrichting*) beliau mengatakan bahwa definisi main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yaitu merupakan sebuah pengadilan jalanan yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan tanpa menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur hukum.

Berdasarkan hasil wawancara menurut Bapak Aipda Yosep Seran upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Malaka khususnya dibagian Satuan Reserse Kriminal (SATRESKRIM) dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana main hakim sendiri (*Eigenrichting*) di wilayah hukum Kepolisian Resor Malaka yaitu:

a. Upaya Represif

Meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman faktual. Dalam hal ini bentuk kegiatan antara lain berupa penyelidikan, penyidikan serta upaya paksa lainnya sesuai ketentuan Undang-undang.

b. Upaya Preventif

Meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kejahatan, yang mencakup kegiatan-kegiatan yang diperkirakan mengandung police hazard, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat, yang ditujukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya mencegah, menangkal dan mengurangi kejahatan.

c. Upaya Pre-Emtif

Berupa rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Di sini mencakup upaya untuk meminimalisir faktor faktor kriminogen yang ada di dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya sampai dengan upaya koordinasi dengan segenap pihak dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan.

Untuk upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Malaka dalam hal ini upaya represif sebagaimana yang telah dijelaskan di atas telah dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (SATRESKRIM) Kepolisian Resor Malaka, kemudian upaya selanjutnya yang dilakukan yaitu upaya preventif yang sudah dilakukan juga oleh Satuan Reserse Kriminal (SATRESKRIM) Kepolisian Resor Malaka.

Berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Malaka dalam menghadapi tindak pidana main hakim sendiri (Eigenrichting) yang dilakukan oleh masyarakat yang cukup sering terjadi di wilayah Hukum Kepolisian Resor Malaka, merupakan upaya Komperhensif yang dilakukan oleh seluruh bidang-bidang yang ada di dalam struktur organisasi Kepolisian Resor Malaka semua bidang bergerak untuk melakukan upaya preventif agar tidak terjadi lagi perbuatan-perbuatan seperti tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting) yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Hukum Kepolisian Resor Malaka.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Aipda Yosep Seran untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Malaka agar tidak terjadi lagi tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) dengan upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Malaka sebagai berikut:

a. Memberikan sosialisasi tentang Hukum kepada masyarakat

Dalam melakukan sosialisasi tentang Hukum kepada masyarakat, sosialisasi yang diberikan oleh pihak Kepolisian Resor Malaka dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pentingnya hukum bagi masyarakat Kabupaten Malaka agar menghindari segala bentuk perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan hukum seperti tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting) atau perbuatan yang melanggar hukum lainnya.

Dalam melakukan sosialisasi tentang Hukum kepada masyarakat pihak Kepolisian Resor Malaka melakukan kerja sama dengan masyarakat sekita tempat lokasi yang akan diberikan sosialisasi tentang hukum agar sosialisasi ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya yang sudah diatur oleh pihak Kepolisian Resor Malaka.

b. Mencegah penjualan Miras

Salah satu bentuk atau upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Malaka dalam mengatasi tindak kejahatan yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Malaka yaitu salah satunya dengan cara mencegah atau melarang penjualan miras atau minuman beralkohol.

Mengapa demikian dikarenakan sering terjadinya kasus kejahatan di wilayah kabupaten Malaka disebabkan oleh oknum masyarakat yang terpengaruhi oleh efek

samping dari mengonsumsi minuman beralkohol atau miras sehingga tanpa sadar oknum masyarakat tersebut melakukan suatu tindak kejahatan diluar dari kesadaran dirinya, maka dengan hal ini pihak Kepolisian Resor Malaka melarang dengan sangat keras peredaran minuman beralkohol atau miras di wilayah Kabupaten Malaka.

c. Melaksanakan Patroli Rutin

Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Malaka untuk mencegah terjadinya suatu tindakan kejahatan di wilayah Kabupaten Malaka adalah dengan cara melakukan patroli rutin setiap hari terutama pada daerah-daerah di kabupaten malaka yang sangat rawan terjadi suatu tindakan kejahatan, karena dengan adanya patroli rutin yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resor Malaka ini maka secara tidak langsung dapat mengontrol aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat di kabupaten malaka terutama aktifitas yang dilakukan masyarakat pada malam hari atau dini hari, karena pada waktu tersebutlah tindakan kejahatan paling sering terjadi.

**Kebijakan yang dilakukan atau diambil oleh Pihak Kepolisian Resor Malaka terhadap Korban Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)**

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Aipda Yosep Seran menjelaskan beberapa kebijakan-kebijakan dan tindakan yang dilakukan atau yang diambil oleh pihak Kepolisian Resor Malaka dalam hal menangani permasalahan kasus kejahatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Malaka, dibagi dalam dua hal yaitu yang pertama kebijakan atau tindakan yang dilakukan terhadap korban main hakim sendiri (*Eigenrichting*) dan juga kebijakan atau tindakan yang dilakukan terhadap pelaku main hakim sendiri (*Eigenrichting*).

a. Kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pihak Kepolisian Resor Malaka terhadap Korban yaitu:

1) Pengamanan terhadap Korban

Dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Malaka langsung mendatangi ke tempat kejadian perkara (TKP) guna melihat secara langsung peristiwa tindak pidana yang terjadi dan selanjutnya pihak Kepolisian Resor Malaka melakukan pengamanan kepada korban yang terluka akibat dari perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*), selain itu juga polisi sebagai pengayom masyarakat memiliki tugas untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di lokasi sekitar tempat kejadian perkara (TKP) itu terjadi.



2) Menangani Korban

Setelah melakukan pengamanan terhadap korban, selanjutnya kebijakan dari pihak Kepolisian Resor Malaka lebih memfokuskan pada korban main hakim sendiri (Eigenrichting) jika korban mengalami luka-luka maka kemudian korban segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis selama di rumah sakit korban tetap didampingi oleh salah satu personel Kepolisian Resor Malaka.

Dan setelah korban sudah sedikit pulih dari luka yang dideritanya akibat tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting) maka korban akan dibawa dan ditangani oleh pihak Kepolisian Resor Malaka untuk dimintai keterangan terkait perbuatannya sebagai terduga tindak pidana dan juga sebagai korban.

3) Mengkondusifkan wilayah atau tempat kejadian perkara (TKP)

Langkah selanjutnya yang diambil oleh Pihak Kepolisian Resor Malaka setelah menangani korban yaitu selanjutnya mengamankan lokasi tempat kejadian perkara (TKP) agar tempat tersebut kembali aman dan kondusif. Salah satu caranya yaitu dengan meminta kepada orang-orang yang tidak memiliki kepentingan untuk pergi dari tempat kejadian perkara (TKP), kemudian meminta keterangan saksi dan melakukan patroli di daerah tempat kejadian perkara (TKP) yang pada intinya untuk menetralkan lokasi kejadian dan memberikan rasa aman bagi masyarakat di sekitar lokasi kejadian.

b. Kebijakan atau tindakan yang diambil oleh Pihak Kepolisian Resor Malaka terhadap Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)

1) Melakukan Penyelidikan

Kebijakan yang diambil oleh pihak Kepolisian Resor Malaka terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri (Eigenrichting) yaitu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebagai saksi dalam proses ini pihak Kepolisian Resor Malaka tidak melakukan penahanan akan tetapi hanya meminta keterangan atau menggali informasi dari pelaku dan juga para saksi yang pada saat itu ada di lokasi kejadian tersebut.

2) Melakukan Penyidikan

Dari hasil wawancara yang didapatkan oleh penulis, Bapak Aipda Yosep Seran mengatakan bahwa bila didalam tahap penyelidikan atau tahap pemeriksaan saksi mengakui perbuatannya maka akan dilanjutkan dengan gelar perkara untuk selanjutnya melakukan penetapan status dari saksi ke tersangka.

Selanjutnya Bapak Aipda Yosep Seran menambahkan bahwa di dalam perkara main hakim sendiri (Eigenrichting) apakah dapat diteruskan atau tidak untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut sangat seobjektif.

Kepolisian juga melihat dari segi kemanfaatan dari peristiwa yang telah terjadi, polisi melihat dengan sudut pandang sosial dan bukan pada sudut pandang legal formal dalam hal ini menggunakan Hukum Acara Pidana.

### **Rangkuman Kasus Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) di wilayah Kabupaten Malaka Selama Periode 2019-2023**

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan responden yaitu Bapak Aipda Yosep Seran beliau mengatakan bahawa Kasus tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Hukum Kepolisian Resor Malaka cukup sering terjadi, beliau mengatakan bahwa penyebab utamanya terjadi tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting) adalah karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan seorang PNS Polri di Kepolisian Resor Malaka yaitu Ibu Yona Adelfina Nahak. S.Sos, Ibu Yona memberikan peneliti kasus-kasus main hakim sendiri (Eigenrichting) yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Hukum Kepolisian Resor Malaka contohnya saja jika dilihat dari lima tahun kebelakang banyak sekali kasus main hakim sendiri (Eigenrichting).

Dari hasil wawancara tersebut penulis mendapatkan data kasus terkait kasus main hakim sendiri (Eigenrichting) yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Hukum Kepolisian Resor Malaka dari tahun 2019 sampai dengan pada tahun 2023, dari hasil wawancara Aipda Yosep Seran menambahkan bahwa di wilayah Kabupaten Malaka cukup sering terjadi kasus main hakim sendiri (Eigenrichting) yang disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang hukum di kalangan masyarakat, sehingga mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana main hakim sendiri (Eigenrichting) di wilayah Kabupaten Malaka.

Dari hasil wawancara Aipda Yosep Seran mengatakan bahwa pelaku perbuatan main hakim sendiri (Eigenrichting) dapat dikenakan pasal 170 ayat (1) KUHP, dan pasal 351 ayat (3) KUHP. Akan tetapi jika dirasa kedua pasal tersebut masih dirasa kurang memberikan efek jera bagi pelaku, apabila jika dilihat dari apa yang melatarbelakangi motif pelaku yang karena adanya niat dan alat yang digunakan untuk membuat matinya seseorang, maka pasal yang seharusnya dikenakan adalah pasal 340 KUHP yang dirasa tepat.

## **Apa hal yang menjadi Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) di Kepolisian Resor Malaka**

### **1. Faktor-Faktor Pendukung dalam melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) di Polres Malaka**

#### **a. Faktor-faktor Pendukung Penyelidikan**

Penyelidikan merupakan sebuah tindakan tahap pertama atau sebuah langkah awal permulaan dari penyidikan perlu dipahami juga bahwa proses penyelidikan tidak berjalan sendiri akan tetapi, proses penyelidikan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari sebuah proses penyidikan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Aipda Yosep Seran beliau mengatakan bahwa Pihak Kepolisian Resor Malaka di dalam melakukan sebuah proses penyelidikan dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk selanjutnya dapat dilakukan sebuah tindak lanjut penyidikan dalam hal ini juga untuk mendapatkan titik terang dari sebuah dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Malaka.

Bapak Aipda Yosep Seran juga menambahkan beberapa faktor-faktor pendukung bagi Pihak Kepolisian Resor Malaka dalam melakukan sebuah proses penyelidikan terhadap diduga suatu tindak pidana yang sedang terjadi, faktor-faktornya yaitu antara lain adanya keterlibatan masyarakat yang cukup andil didalam memberikan informasi-informasi yang cukup penting bagi Pihak Kepolisian Resor Malaka dalam mengungkapkan sebuah dugaan tindak pidana di Wilayah Kabupaten Malaka.

#### **b. Faktor-faktor Pendukung Penyidikan**

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Briпка Zebedeus Alfons Tennis beliau mengatakan bahwa dalam melakukan proses penyidikan, guna untuk mengumpulkan bukti-bukti yang valid atau bukti-bukti yang kuat agar dengan bukti-bukti yang didapatkan oleh pihak Kepolisian Resor Malaka dapat membuat terang benderang terkait dengan suatu tindak pidana yang sedang terjadi dan juga dengan adanya bukti-bukti yang kuat tersebut juga berguna untuk pihak Kepolisian Resor Malaka dalam upaya untuk menemukan siapa yang menjadi tersangka atau pelaku di dalam peristiwa tindak pidana tersebut.

Beliau juga menambahkan bahwa di dalam melakukan proses penyidikan pihak Kepolisian Resor Malaka juga mendapatkan dukungan dalam upaya melakukan sebuah proses penyidikan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, beliau mengatakan dukungan tersebut yaitu ada dua antara lain:

1) Dukungan Internal

Beliau juga mengatakan bahwa adanya dukungan atau dorongan dari dalam Kepolisian Resor Malaka yaitu para anggota Kepolisian Resor Malaka memiliki kemampuan serta kekompakan antar anggota Kepolisian Resor Malaka khususnya di bagian Satuan Reserse Kriminal (SATRESKRIM) Kepolisian Resor Malaka dalam mengungkapkan kasus main hakim sendiri (Eigenrichting) yang terjadi di wilayah Kabupaten Malaka.

2) Dukungan Eksternal

Beliau mengatakan bahwa masyarakat, para tokoh-tokoh adat, dan juga pemerintah Kabupaten Malaka juga dengan secara penuh mensupport Pihak Kepolisian Resor Malaka dalam mengungkapkan sebuah tindak pidana yang terjadi di wilayah Kabupaten Malaka seperti kasus tindak pidana main hakim sendiri (Eigenrichting) yang cukup sering terjadi di wilayah Kabupaten Malaka.

2. Faktor-faktor Penghambat dalam melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) di Kepolisian Resor Malaka

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Aipda Yosep Seran beliau mengatakan bahwa Faktor-faktor yang menjadi Penghambat Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resor Malaka yaitu salah satu faktornya adalah jarak antara Kepolisian Resor Malaka, Pengadilan, dan Juga Kejaksaan yang cukup jauh.

Disebabkan oleh di wilayah Kabupaten Malaka belum memiliki Pengadilan dan juga Kejaksaan dan serta juga Dikarenakan Kepolisian Resor Malaka berada di Kabupaten Malaka, sedangkan Pengadilan dan juga Kejaksaan berada di kabupaten yang berbeda yaitu Kabupaten Belu yang berjarak kurang lebih sekitar 60 kilo meter dengan jarak tempuh perjalanan sekitar kurang lebih 1 jam 30 menit perjalanan.

Dan juga dikarenakan Kepolisian Resor Malaka adalah merupakan Kepolisian Resor yang cukup terbilang masih baru, sehingga masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kinerja aparat Kepolisian Resor Malaka. Serta masih kurangnya jumlah personil Kepolisian Resor Malaka sehingga ini juga

yang menjadi salah satu penyebab atau hambatan dalam meningkatkan kinerja pelayanan Kepolisian Resor Malaka.

Hal inilah yang membuat proses Penyelidikan dan Penyidikan sedikit ada hambatan akan tetapi beliau mengatakan bahwa tidak menjadi suatu permasalahan bagi pihak Kepolisian Resor Malaka dalam menjadi aparat pengayom bagi masyarakat sesuai dengan motto Kepolisian Resor Malaka yaitu:

“Bersyukur dan Bersukacitalah Senantiasa dalam Melayani Masyarakat”.

### 3. Faktor-faktor Hambatan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat terhadap Hukum

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Bripka Zebedeus Alfons Tenis, beliau mengatakan bahwa sering kali yang menjadi hambatan bagi pihak Kepolisian Resor Malaka dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum adalah masyarakat di wilayah Kabupaten Malaka masih banyak sekali yang minim pengetahuan soal hukum dan juga minimnya kesadaran masyarakat terkait kepatuhannya terhadap hukum, akibatnya masyarakat sering melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum contohnya saja seperti kasus Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) yang cukup sering terjadi di wilayah Kabupaten Malaka.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Malaka khususnya di bagian Satuan Reserse Kriminal (SATRESKRIM) yaitu ada tiga upaya yang dilakukan oleh SATRESKRIM Kepolisian Resor Malaka antara lain upaya represif, upaya preventif, dan juga upaya pre-emptif. Dan serta memberikan atau melakukan peningkatan kesadaran hukum dan pengetahuan tentang hukum bagi masyarakat dengan cara memberikan sosialisasi tentang hukum kepada masyarakat, mencegah penjualan miras, dan juga melakukan patroli rutin agar mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting) atau kasus kejahatan lainnya. Kebijakan yang diambil oleh Pihak Kepolisian Resor Malaka terhadap korban main hakim sendiri (Eigenrichting) yaitu dengan cara melakukan pengamanan terhadap korban sehingga korban merasa aman dan terlindungi, menangani korban jika korban terluka maka akan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis akibat luka yang dideritanya. Serta juga mengkondusifkan wilayah atau lokasi kejadian perkara (TKP) agar masyarakat di sekitar lokasi kejadian merasa aman dan nyaman atas kehadiran pihak kepolisian setelah apa yang baru saja terjadi di wilayah tempat tinggal mereka. Kebijakan terhadap pelaku main hakim sendiri (Eigenrichting) yaitu antara lain pihak Kepolisian Resor Malaka akan melakukan penyelidikan

dan penyidikan dengan cara menggali informasi dan memintai keterangan dari saksi-saksi di tempat kejadian perkara dan kemudian melakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti.

## **DAFTAR REFERENSI**

Fahmi, I. (2015). *Etika bisnis: Teori kasus dan solusi*. Bandung: Alfabeta.

Hägerdal, H. (n.d.). *White and dark stranger kings; Kupang in the early*.

Hamzah, A. (1995). *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.

Heijmering, G. (n.d.). *Bijdragen tot de geschiedenis van*.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 10*.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 11*.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 12 dan Pasal 13*.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 17*.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (2) dan (3)*.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 9 ayat (2) dan (3)*.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat 2*.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

Indonesia. (2014). *Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*.

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*.

Indonesia. (n.d.). *KUHAP, Pasal 183*.

Indonesia. (n.d.). *KUHP, Pasal 53 ayat 1*.

Indonesia. (n.d.). *Sejarah lahirnya hukum perlindungan konsumen di dunia*.

Indonesia. (n.d.). Sejarah lahirnya hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

Indonesia. (n.d.). Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 1.

Indonesia. (n.d.). Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 5.

Kotler, P. (2000). Principles of marketing.

Prawiro, M. (2018, October 20). Jenis-jenis konsumen.

Prawiro, M. (2018, October 20). Kewajiban konsumen.

Prawiro, M. (2018, October 20). Pengertian konsumen.

Tantri, F. (2015). Pengantar bisnis. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zulham. (2013). Hukum perlindungan konsumen. Jakarta: Kencana.